

**BAB. I**  
**PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Rencana Strategi SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategi SKPD yang dalam hal ini disusun adalah Rencana Strategi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang akan mencakup substansi yang mendasar terkait dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan substansi yang disampaikan kedepan akan diuraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, kerangka pikir penyusunan Renstra, serta sistematika penyusunan laporan.

**I.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 - 2018 memuat Visi Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan Terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Meningkatkan Dua Kali Lipat. Dalam pencapaian Visi perlu dilakukan dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun.

Proses Penyusunan renstra SKPD terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah Perumusan Rancangan Renstra SKPD, Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra SKPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah rancangan awal RPJMD yang menunjukkan

program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi Bupati maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Tahap kedua adalah Penyajian Rancangan Renstra SKPD. Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis ke dalam naskah rancangan Renstra SKPD dengan sistematis penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut : 1) Pendahuluan, 2) Gambaran Pelayanan SKPD, 3) Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, 4) Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, 5) Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator, 6) Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD adalah RPJMD merupakan rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dimunculkan dalam renstra SKPD selama lima tahun. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra Kementerian/Lembaga adalah Renstra Kementerian membuat beberapa program secara nasional yang pelaksanaan di laksanakan oleh Daerah dalam hal ini SKPD, sehingga dalam penyusunan Renstra SKPD harus sinergi dengan Renstra Kementrian. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra Propinsi adalah Renstra Propinsi sebagai pedoman dan menjadi perhatian dalam pembuatan Renstra SKPD karena program yang ada di Renstra Propinsi pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di Daerah dalam hal ini SKPD Kabupaten, sehingga dalam penyusunan Renstra SKPD harus sinergi dengan Renstra Propinsi. Sedangkan Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renja SKPD adalah Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Renja yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **I.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 No. 125, tambahan Lembaran Negara No.4437 (Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 No. 59));
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104);
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
5. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
  10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang RPJP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025.
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Rappang Tahun 2012 – 2032.
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013.
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018.
  16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 21 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah bagi segenap Aparat Pertanian dan Masyarakat pada Umumnya, atas penentuan program dan kegiatan Tahunan pembangunan pertanian dan perkebunan. Sebagai acuan dalam mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (APBN).

Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) di sektor pertanian dan Perkebunan diupayakan untuk menjawab tantangan yang makin kompleks dari keterbatasan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Penguasaan Teknologi untuk mencapai daya Guna yang optimal. Dengan demikian diharapkan akan lebih mempercepat pencapaian tujuan pembangunan pertanian di Daerah ini.

Rencana Strategis ini bertujuan untuk menguraikan kebijakan Strategis sektor Pertanian dan Perkebunan serta program dan kegiatan tahunan dalam kurun waktu Lima tahun kedepan (2014-2018)

### **I.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 diuraikan sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN SKPD
BAB III	:	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV	:	VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V	:	PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VI	:	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	:	PENUTUP

**RENSTRA DISTANBUN TAHUN 2014-2018**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

---